

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (UPT
PPD SURABAYA UTARA)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Diploma III Jurusan Akuntansi
Program Studi Akuntansi



OLEH:

MEILIA ANGGOROWATI
NIM 2017410703

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA
SURABAYA
2020**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Meilia Anggorowati
Tempat, Tanggal lahir : Surabaya, 21 Mei 1999
N.I.M : 2017410703
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Diploma 3
Judul : Analisis Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (UPT PPD Surabaya Utara)

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal : 12 Agustus 2020

Co. Dosen Pembimbing
Tanggal : 12 Agustus 2020

(Dr. Kautsar Riza Salman, SE., MSA., Ak.) (Arif Z. Djunaedi, M.SE.)
NIDN: 0726117702

Ketua Program Studi Diploma 3
Tanggal : 12 Agustus 2020

(Dr. Kautsar Riza Salman, SE., MSA., Ak.)
NIDN: 0726117702

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (UPT PPD SURABAYA UTARA)

Meilia Anggorowati
STIE Perbanas Surabaya
e-mail: meiliaaw@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the contribution of fuel tax and to know its income city of Surabaya region's source of revenue. The framework of methodology used in this research is descriptive data analysis with qualitative approach, which is the method used by conducting tax collection with Self assessment system and budget-air principle function. From the results of these studies indicate that the contribution of motor vehicle fuel tax from 2014 - 2018 always has a percentage below 10.10% which is included in the criteria is very less. In addition, in 2016 there was a decline in the target and the realization of motor vehicle fuel tax revenue due to the stopping of operations of several companies which became the main factor, as well as there were several other factors including the decrease in sales volume by mandatory levies which also affected fuel tax revenue motorized vehicles, as well as mandatory levies that do not report sales.

Kata kunci : Fuel tax, Region's source of revenue, Contribution.

Pendahuluan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang pemerintah daerah bahwa "Pemerintah daerah berhak dan berwenang menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan". (Pasal 10)

Dari beberapa sumber pajak daerah yang ada, pajak bahan bakar kendaraan bermotor merupakan penyumbang PAD yang penerimaannya mengalami penurunan dari periode 2014 - 2018.

Berikut merupakan data target dan realisasi PBB-KB pada UPT pengelolaan pendapatan daerah Surabaya Utara periode 2014 -2018:

Tabel 1.1 DATA TARGET DAN REALISASI PBB-KB

Tahun	Target	Realisasi
2014	52.825.883.000	62.532.006.340
2015	63.432.270.000	62.172.343.669
2016	43.647.587.000	56.773.680.803
2017	55.799.450.000	57.586.747.108
2018	54.000.000.000	56.665.249.444

Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan daerah Surabaya Utara

Dapat dilihat dari table diatas bahwa target dan realisasi pendapatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor pada UPT PPD Surabaya Utara mengalami fluktuasi, pada tahun 2015 menunjukkan bahwa realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor hanya mampu memperoleh 98,01% dari target yang telah ditetapkan, sedangkan untuk tahun 2016 target serta realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor menurun. Penurunan Realisasi Pajak Bakar Kendaraan Bermotor ini juga akan mempengaruhi tingkat penerimaan Kas pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Utara.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan masalahnya yaitu "Bagaimana Tingkat Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di UPT PPD Surabaya Utara Periode 2014 – 2019". Sejalan dengan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di UPT PPD Surabaya Utara Periode 2014 – 2019.

Penelitian ini memiliki manfaat untuk beberapa pihak yaitu : (1) UPT PPD Surabaya Utara, sebagai bahan evaluasi kinerja agar dapat meningkatkan serta memenuhi target pungutan PBBKB dan meminimalisir piutang PBBKB khususnya di wilayah Surabaya Utara; (2) Pembaca lainnya, sebagai referensi dalam menulis

proposal mengenai besarnya kontribusi PBBKB terhadap PAD dan sebagai sumber pengetahuan mengenai prosedur pemungutan, penyeteroran, pelaporan PBBKB; (3) STIE perbanas Surabaya, untuk menambah literasi maupun kajian yang digunakan oleh mahasiswa terkait penelitian ini.

Kajian Pustaka

Berdasarkan Undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1) Pajak adalah kontribusi wajib kepada

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun dari sumber yang lain "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang - Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum" (Mardiasmo, Perpajakan, 2011, hal. 1).

Menurut sumber lain menyebutkan pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah (Waluyo, 2013).

Selain itu, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD, sebagai pengganti dari Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 juga lebih mempertegas pengertian pajak dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah (Daerah), sebagai berikut: "Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Dalam melaksanakan pembangunan daerah, pajak mempunyai peranan yang sangat penting karena pajak merupakan sumber pendapatan yang nilainya potensial bagi negara. Pajak daerah memiliki 2 fungsi yaitu (Mardiasmo, Perpajakan, 2011, hal. 1) : 1) Fungsi budgetair (Penerimaan) dan

2) Fungsi regulerend (Mengatur). Fungsi penerimaan secara sederhana dapat diartikan sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah atau dengan kata lain pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh dari fungsi regulerend yaitu : Pajak yang dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras dan Tarif pajak ekspor sebesar 10% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

Pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota yang dijelaskan pada Undang-undang Perpajakan No.28 Tahun 2009. Berikut merupakan jenis-jenis pajak daerah : 1) Pajak Provinsi dan 2) Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi memiliki beberapa jenis yaitu a) Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air, b) Bea balik nama kendaraan bermotor yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau terjadi karena jual beli, c) pajak bahan bakar kendaraan bermotor yaitu pajak yang dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, d) pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah yaitu pajak yang dipungut atas pengambilan atau pemanfaatan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian maupun pengeboran dengan tujuan untuk memanfaatkan airnya, e) pajak rokok yaitu pajak yang dipungut atas cukai rokok.

Pajak Kabupaten/Kota juga memiliki beberapa sumber yaitu 1) Pajak hotel yang merupakan dana/iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan

yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang/kamarnya lebih dari sepuluh (10), 2) Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, 3) Pajak hiburan merupakan pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya, 4) Pajak reklame merupakan pajak yang diambil/dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum, 5) Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain, 6) Pajak parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha/penitipan kendaraan, 7) Pajak mineral bukan logam dan batuan ini dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya, 8) Pajak air tanah merupakan pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil, 9) Pajak sarang burung walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet, 10) PBB Perdesaan & Perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan, 11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu. Tarif pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu.

Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi dua yaitu *official assessment* dan *self assessment*. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing sistem pemungutan pajak (Suandy, Hukum Pajak, 2011, hal. 1-2) : 1) *Official Assessment System* dan 2) *Self Assessment System*. *Official Assessment System* merupakan

pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak (SSPD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika wajib pajak kurang atau tidak membayar maka akan ditagih menggunakan Surat tagihan pajak daerah (STPD). Atau dapat disimpulkan *official assessment system* adalah pungutan pajak yang besarnya ditentukan oleh aparat atau fiskus pajak. Ciri-ciri *official assessment system* yaitu a) Yang menentukan besarnya pajak adalah aparat atau fiskus pajak, b) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan ketetapan pajak dari fiskus, c) Wajib pajak bersifat pasif dalam perhitungan pajak mereka.

Self Assessment System adalah wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah surat pemberitahuan pajka daerah (SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. Dengan kata lain *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang dan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan sendiri atas besarnya jumlah pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan surat tagihan pajak daerah (STPPD). di Indonesia sendiri sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Wajib pajak diberikan kewenangan dan kepercayaan untuk menghitung, melaporkan serta membayarkan sendiri kewajiban pajak.

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menyebutkan bahwa Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Sedangkan Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.

Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Tarif PBB-KB adalah sebagai berikut : 1) Tarif Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor (PBB-KB) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), 2) Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi, 3) Pemerintah dapat mengubah tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan Peraturan Presiden, 4) Kewenangan Pemerintah untuk mengubah tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan dalam hal : (a) Terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% (seratus tiga puluh persen) dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan Undang – Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan; atau (b) Diperlukan stabilisasi harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Undang – Undang ini, 5) Dalam hal harga minyak dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sudah normal kembali, Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, 6) Tarif Pajak Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 31 – 32 yang mengatur tentang Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang PBB-KB adalah Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender. Sedangkan, PBB-KB terutang pada saat penyedia bahan bakar kendaraan bermotor menyerahkan bahan bakar kendaraan bermotor kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung bahan bakar. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 33 yang mengatur tentang Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut : 1) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD setiap bulan kepada Kepala Dinas paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya atas penjualan BBM dan dilampiri rekapitulasi, 2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data volume penjualan bahan bakar, jumlah PBBKB yang telah disetor, termasuk koreksi atas data laporan bulan sebelumnya disertai dengan data pendukung lainnya, 3) Penyedia bahan bakar, wajib menyampaikan data subjek PBBKB baru sesuai penggolongan sektor industri, usaha pertambangan, perkebunan, kontraktor jalan, transportasi dan perusahaan sejenisnya kepada Kepala Dinas.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu 1)Desain Penelitian, 2)Batasan Penelitian, 3)Data dan Metode Pengumpulan Data, 4)Teknik analisis. Pendekatan penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (lawannya adalah eksperimen) dimana

peneliti sebagai instrumen kunci, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2013, hal. 8-9).

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang berangkat dari data lapangan dan menggunakan teori yang sudah ada sebagai pendukung, serta data yang diperoleh dari pendekatan kualitatif ini berasal dari dokumentasi dan wawancara. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif, yaitu penelitian dengan mengumpulkan, mengelola dan menganalisis data angka agar dapat memberikan suatu gambaran keadaan. Jadi, rancangan penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Observasi, adalah teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung proses penghitungan dan sistem pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Wawancara, adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung dengan kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Utara mengenai data yang dianggap penting seperti visi misi maupun struktur organisasi pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Utara. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data dengan proses mengutip data secara langsung mengenai realisasi penerimaan PBB-KB dan rekapitulasi subjek pajak PBB-KB.

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sedangkan subjek penelitian dalam penelitian ini adalah UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Utara. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer di dalam penelitian ini adalah dari hasil wawancara. Wawancara dilakukan dengan Bapak Yudi selaku Kepala UPT PPD Surabaya Utara. Informasi yang diperoleh dari wawancara

adalah sebagai berikut : 1) Sejarah Perusahaan yang meliputi tahun berdiri, visi dan misi perusahaan serta tujuan perusahaan, 2) Tugas dan wewenang yang meliputi struktur organisasi dan jobdesk seksi, 3) Lingkup perusahaan yang meliputi wilayah tugas serta sasaran perusahaan, 4) Prosedur penerimaan dan dokumen yang digunakan dalam pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak bahan bakar kendaraan bermotor oleh wajib pajak. Sedangkan data sekunder di dalam penelitian ini adalah data Target dan Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tahun 2014 hingga 2018, data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya tahun 2014 hingga 2018, data di dapat dari UPT Pengelolaan Pendapatan daerah Surabaya Utara.

Data yang diperoleh dari UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Utara selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode ini selanjutnya data diidentifikasi dan disajikan secara rinci dan jelas. Berikut merupakan uraian dari teknik analisis yang digunakan : 1) Mengidentifikasi dan menarik kesimpulan dari hasil wawancara, 2) Menelusuri maupun melihat serta mengolah data yang sudah diperoleh, 3) Membandingkan prosedur penerimaan PBB-KB dengan buku petunjuk operasional, 4) Menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2018 susunan organisasi dan tata kerja UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Utara terdiri atas Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pendataan dan Penetapan, Seksi Pembayaran dan Penagihan. UPT PPD Surabaya Utara sendiri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan, serta pelayanan

masyarakat di wilayah Surabaya Utara. Selain memiliki tugas, UPT PPD Surabaya Utara juga memiliki fungsi sebagai berikut : (1) Penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT; (2) Pelaksanaan kegiatan teknis operasional Pendapatan Asli Daerah; (3) Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Kantor Bersama Samsat; (4) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Bersama Samsat; (5) Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah; (6) Pelaksanaan tugas – tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat; (7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan UPT; (8) Pelaksanaan tugas – tugas yang diberikan oleh Kepala Badan

Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Utara yang terletak di Jalan Rajawali Nomor 6 – 8 Surabaya mempunyai luas wilayah operasional 44,84 Km² dengan batas wilayah yaitu : (1) Sebelah Utara yaitu Selat Madura; (2) Sebelah Selatan yaitu Wilayah UPT PPD Surabaya Selatan; (3) Sebelah Barat yaitu Wilayah UPT PPD Surabaya Barat; (4) Sebelah Timur yaitu Wilayah UPT PPD Surabaya Timur. Sedangkan wilayah kerja operasional Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Utara yang terbagi menjadi 8 Kecamatan dengan 42 Kelurahan yang terdiri dari : Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Bubutan, Kecamatan Pabean Cantikan, Kecamatan Genteng, Kecamatan Simokerto, Kecamatan Semampir, Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Bulak.

Subjek Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah ialah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian

Wajib Pungut (Wapu) adalah penyedia bahan bakar kendaraan bermotor yaitu PT.Pertamina (Persero) atau produsen bahan bakar lainnya, Wajib Pungut yang berada pada Wilayah Kerja Operasional UPT PPD Surabaya Utara meliputi : (1) PT. AKR Corporindo, Tbk; (2) PT. Pertamina Patra Niaga; (3) PT. Hokari Linex; (4) PT. Petro Andalan Nusantara.

Pengenaan PBBKB di Jawa Timur sendiri sudah diatur yaitu sebesar 17,17% dari total volume penjualan untuk sektor industri dan sejenisnya, 90% dari total volume penjualan untuk sektor pertambangan dan usaha kehutanan serta perkebunan, dan 100% dari total volume penjualan untuk sektor transportasi dan kontraktor jalan. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor telah diatur dalam Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 sebesar 10%. Namun diberikan keringanan sebesar 50% yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 sehingga tarif yang berlaku saat ini yaitu sebesar 5%. Cara perhitungan Besaran Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar} \\ &\text{Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual} \\ &\text{Bahan Bakar Kendaraan} \\ &\text{Bermotor} \end{aligned}$

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menganut sistem pemungutan pajak *Self Assesment System* yaitu Wajib Pungut (Wapu) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menentukan, menghitung, serta melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Perusahaan Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menyampaikan data subjek PBBKB sesuai dengan penggolongan sektor industri, sektor pertambangan, usaha kehutanan, perkebunan, sektor transportasi dan kontraktor jalan.

Kemudian Laporan Hasil Pemungutan yang telah dilakukan oleh Perusahaan penyedia Bahan Bakar akan dituliskan di Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD) yang minimal memuat data volume penjualan bahan bakar dan jumlah PBBKB yang disetor termasuk koreksi atas data laporan bulan sebelumnya disertai dengan data pendukung yang disampaikan kepada Dinas Pendapatan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Wajib Pungut yang telah memungut Pajak Bahan Bakar kemudian menyetorkan pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan membayarkannya kepada Badan Pendapatan Daerah. Kemudian Wajib Pungut akan mendapatkan Tanda Bukti Penerimaan (TBP) yang dicetak oleh Bendahara Penerima Pembantu sebagai bukti penerimaan PBBKB yang sudah dibayarkan.

Setelah Wajib Pungut melakukan penyetoran kepada Badan Pendapatan Daerah dan mendapatkan TBP, selanjutnya Wapu melakukan pelaporan hasil pemungutan PBBKB dengan menggunakan SPTPD (surat pemberitahuan pajak daerah) dan SSPD (surat setoran pajak daerah) kepada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Utara. SPTPD dan SSPD tersebut kemudian di teliti penulisan, penghitungan, dan kevalidan datanya oleh seksi pendataan dan penetapan. Apabila SPTPD dan SSPD tersebut telah valid maka Bendahara penerimaan pembantu akan menyetorkan PBBKB berdasarkan rekening masing – masing jenis bahan bakar kepada rekening Kas Umum Daerah melalui Bank Jatim.

Untuk mengetahui besarnya tingkat kontribusi PBBKB terhadap PAD pada UPT PPD Surabaya Utara maka perhitungan besarnya kontribusi PBBKB dapat menggunakan cara sebagai berikut :

$\text{Kontribusi PBBKB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBBKB}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$
--

Sumber: Abdul Halim, 2004:hal 163 dalam (Sari, 2010)

Berikut ini merupakan tabel interpretasi kriteria kontribusi untuk mengetahui kriteria kontribusi PBBKB terhadap PAD pada UPT PPD Surabaya Utara :

Tabel 1.2
Interpretasi Kriteria Kontribusi

PRESENTASE (%)	KRITERIA
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Berikut merupakan data realisasi PBBKB dan realisasi PAD tahun 2014 – 2018 pada UPT PPD Surabaya Utara :

Tabel 1.3
Realisasi Penerimaan PBBKBB dan PAD Tahun 2014 - 2018

Thn	Realisasi PBBKB	Realisasi PAD
2014	Rp 62.532.006.340	Rp 573.921.426.782
2015	Rp 62.172.343.669	Rp 581.748.493.945
2016	Rp 56.773.680.803	Rp 601.282.156.430
2017	Rp 57.586.747.108	Rp 636.274.245.479
2018	Rp 56.665.249.444	Rp 690.527.250.676

Sumber: UPT PPD Surabaya Utara

Berdasarkan data yang didapat dari UPT PPD Surabaya Utara pada tabel diatas maka dapat dihitung kontribusi PBBKB terhadap PAD pada UPT PPD Surabaya Utara dengan menggunakan rumus yang sudah dijabarkan, berikut merupakan perhitungan kontribusi PBBKB tahun 2014 – 2018:

$$\begin{aligned} & \text{Kontribusi PBBKB tahun 2014} \\ &= \frac{\text{Rp } 62.532.006.340}{\text{Rp } 573.921.426.782} \times 100\% \\ &= 10,9\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Kontribusi PBBKB tahun 2015} \\ &= \frac{\text{Rp } 62.172.343.669}{\text{Rp } 581.748.493.945} \times 100\% \\ &= 10,7\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Kontribusi PBBKB tahun 2016} \\ &= \frac{\text{Rp } 56.773.680.803}{\text{Rp } 601.282.156.430} \times 100\% \\ &= 9,4\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Kontribusi PBBKB tahun 2017} \\ &= \frac{\text{Rp } 57.586.747.108}{\text{Rp } 636.274.245.479} \times 100\% \\ &= 9,1\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Kontribusi PBBKB tahun 2018} \\ &= \frac{\text{Rp } 56.665.249.444}{\text{Rp } 690.527.250.676} \times 100\% \\ &= 8,2\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas menunjukkan tingkat kontribusi PBBKB terhadap PAD pada UPT PPD Surabaya Utara. Pada tahun 2014 menunjukkan sebesar 10,9% dengan kriteria sangat kurang, 2015 tingkat kontribusinya sebesar 10,7% dengan kriteria sangat kurang, tahun 2016 tingkat kontribusinya sebesar 9,4% dengan kriteria sangat kurang, tahun 2017 tingkat kontribusinya sebesar 9,1% dengan kriteria sangat kurang, dan pada tahun 2018 tingkat kontribusinya sebesar 8,2% dengan kriteria sangat kurang. Dapat disimpulkan bahwa PBBKB sangat kurang berkontribusi terhadap PAD. Penurunan tingkat kontribusi yang cukup signifikan ini terjadi mulai tahun 2016 – 2018 dikarenakan terdapat beberapa subjek PBBKB UPT PPD Surabaya Utara yang telah berhenti beroperasi atau telah tutup, diantaranya pada tahun 2016 terdapat dua perusahaan yang telah tutup yaitu PT. Nippon Oil Indonesia dan PT. Mega J.E, dan pada tahun 2017 terdapat satu perusahaan yang tutup yaitu PT. Putra Persada Permata Prima. Selain faktor tersebut, faktor perusahaan yang tidak melaporkan penjualannya juga menjadi salah satu alasan penurunan penerimaan PBBKB pada UPT PPD Surabaya Utara.

Upaya yang dilakukan Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Utara untuk meningkatkan kontribusi PBBKB terhadap PAD tidak luput dari kerjasama antar berbagai pihak demi mewujudkan peningkatan pendapatan PBBKB. Dalam hal ini penurunan penerimaan PBBKB ini yang disebabkan oleh berhenti beroperasinya beberapa perusahaan pada tahun 2016 dan 2017 maka UPT PPD Surabaya Utara harus selalu meningkatkan pencapaian kinerjanya dengan cara melakukan dinas luar (DL) dan melakukan pendataan terhadap wajib pungut, serta rutin melakukan penagihan kepada wajib pungut. Dinas Luar ataupun monitoring tersebut bertujuan untuk memantau volume penjualan dan memantau apakah perusahaan tersebut masih beroperasi ataupun sudah tutup agar jika terdapat penurunan penjualan dan berhenti beroperasinya perusahaan diketahui oleh UPT PPD Surabaya Utara. Melakukan penagihan secara rutin kepada wajib pungut tersebut bertujuan untuk mempercepat realisasi penerimaan PBBKB.

Penutup

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: (1) Implementasi dari proses pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh UPT PPD Surabaya Utara telah sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pemungutan, Penyetoran, serta Pelaporan; (2) Wajib Pungut (Wapu) sudah melakukan perhitungan dan pembayaran sesuai dengan tarif yang telah ditentukan; (3) Penerimaan PBBKB dari tahun ke tahun selalu melebihi target, hanya saja pada tahun 2015 realisasi yang diperoleh tidak memenuhi target. Sejak tahun 2016 terdapat penurunan target serta realisasi dari tahun sebelumnya hal tersebut tidak mempengaruhi penerimaan PBBKB yang tetap memenuhi target yang telah

ditetapkan. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya beberapa Wapu yang telah berhenti beroperasi mengakibatkan pendapatan PBBKB pada tahun 2016, 2017, dan 2018 mengalami penurunan yang cukup banyak; (4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sangat kurang berkontribusi terhadap Pajak Asli Daerah pada UPT PPD Surabaya Utara. Hal tersebut terlihat dari perhitungan kontribusi PBBK terhadap PAD pada tahun 2014 sebesar 10,9%, Tahun 2015 sebesar 10,7%, Tahun 2016 sebesar 9,4%, Tahun 2017 sebesar 9,1%, dan Tahun 2018 sebesar 8,2%.

Saran bagi penelitian – penelitian selanjutnya yang membahas mengenai Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diharapkan untuk menganalisis serta meneliti sistem pemungutan serta pencatatan akuntansinya baik pada instansi yang sama maupun pada perusahaan yang lain sehingga memperbanyak referensi bagi penulis – penulis selanjutnya yang ingin mengambil topik Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Implikasi penelitian yang dapat diberikan yaitu sebaiknya UPT PPD Surabaya Utara dapat meningkatkan penerimaan PBBKB dengan cara selalu melakukan monitoring terhadap wajib pungut, dan rutin melakukan penagihan terhadap wajib pungut agar dapat meningkatkan tingkat penerimaan PBBKB serta tercapainya realisasi PBBKB.

Daftar Rujukan

- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indonesia, R. (2007). *Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia, R. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi*

- Daerah . Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia, R. *Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 10*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Jakarta, P. D. (t.thn.). *Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)*. Dipetik 7 21, 2020, dari Pajak dan Retribusi Daerah: <https://bprd.jakarta.go.id/pbb-kb/>
- Jatim, P. (2010). *Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor*. Surabaya : JDIH Pemprov Jatim.
- Jatim, P. (2010). *Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 31 - 33*. Surabaya: JDIH Pemprov Jatim.
- Jatim, P. (2010). *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Pasal 27*. Surabaya: JDIH Pemprov Jatim.
- Jatim, P. (2010). *Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 tahun 2010 Tentang pajak Daerah*. Surabaya : JDIH Pemprov Jatim.
- Jatim, P. (2018). *Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur*. Surabaya: JDIH Pemprov Jatim.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Maulida, R. (2018, 9 28). *Online Pajak*. Dipetik 7 10, 2020, dari Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia: <https://www.online-pajak.com/sistem-pemungutan-pajak>
- Maulida, R. (2018, September 6). *Online Pajak*. Dipetik Mei 19, 2020, dari pajak daerah: Pengertian, Ciri-ciri, Jenis dan tarifnya: <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=jenis+pajak+provinsi+dan+pajak+kabupaten>
- Sari, Y. A. (2010). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Bandung. *Jurnal Wacana Kinerja* , 179.
- Siahaan, M. P. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suandy. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.